



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis *secara elektronik* telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxx TTL Kudus, 29 - Agustus- 1994 (31 tahun), Agama: Islam, Pendidikan SLTA / Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx , Alamat Dk.xxxxxxx Rt. 003 Rw. 002 Desa Tergo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Email xxxxxxxxxxxxxxxxx2 , dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 232/BH/2025/PA Kds. tanggal 18 Maret 2025 selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, N I K xxxxxxxxxxxx TTL Kudus, 19- Desember - 1993 (32 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA / Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat Kadilangon Rt. 002 Rw.009 Desa xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx , HP. xxxxxx Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds. tanggal 18 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu Tanggal 12 April 2020, Penggugat dan

Hal. 1 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx Kabupaten Kudus sebagaimana Akta Nikah dengan nomer Register pernikahan xxxxxx;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka

3. Bahwa, sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dialamat Dk.Tergo Krajan Rt. 003 Rw. 002 Desa Tergo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak

#. Anak, NIK xxxxxx perempuan yang lahir diKudus pada tanggal 08 Januari 2021 berumur 4 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram harmonis, akan tetapi pada usia pernikahan 1 tahun atau 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dan penyebabnya adalah

a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah ekonomi karena Tergugat jarang dan tidak cukup dalam menafkahi keluarga, dan setiap kali diingatkan masalah nafkah yang kurang cukup dan layak sering berujung pertengkaran dan perselisihan;

b. Tergugat lalai dan tidak memperdulikan kasih sayang maupun nafkah batin untuk Penggugat dan juga lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang ayah yang ketika anak sakit tidak dijenguk ataupun diberikan uang untuk pengobatan ;

c. Tergugat bersifat tidak jujur dan tertutup, sering pergi tanpa pamit, ketika diajak bermusyawarah tidak pernah bersedia dan sering mendiamkan Penggugat dan sikapnya acuh tak acuh terkadang sampai 2 minggu membuat Penggugat bingung dan sakit hati

5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi awal bulan Maret tahun 2024 ketika

Hal. 2 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang dari belanja, mencari Tergugat tidak ada di rumah kemudian Tergugat telpon atau Whattshap tidak ada jawaban maupun kabar, kemudian Tergugat menanyakan kabar ke orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sampai 3 hari tidak ada kabar beritanya, setelah Tergugat pulang kerumah, Penggugat menanyakan dari mana perginya dan tidak pamitan ataupun memberi kabar dan kenapa baru pulang, Xxxx anak kita sampai badannya panas menunggu kabar dari Tergugat, kemudian Tergugat menjawab sudah apa belum interogasinya, aku mau bebas sebentar saja kenapa tidak boleh akhirnya terjadilah pertengkaran yang saling menyalahkan satu sama lainnya yang mengakibatkan Tergugat emosi dan bosan hidup di rumah yang penuh dengan kekangan aturan dan tuntutan

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi pulang ke rumah orangtua Tergugat di alamat tersebut diatas dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Tergugat supaya memperbaiki perilakunya, akan tetapi Tergugat mengabaikannya dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat telah bertahan sekian lama dengan memberi kesempatan Tergugat untuk berubah namun Tergugat sudah tidak ada i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa, berdasarkan Peristiwa - peristiwa tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :
Huruf f : Perceraian dapat terjadi karena _antara Suami dan Istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 3 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat supaya dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Penggugat merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat PENGUGAT
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 232/BH/2025/PA Kds. tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di damping Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. H.Sukresno., S.H.,M.Hum. tanggal 17 April 2025, ternyata mediasi **berhasil Sebagian** sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pasal 1

Hal. 4 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak menyatakan telah Menikah pada tanggal 12 April 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Anak, , Perempuan yang berumur 4 (empat) Tahun.

Kedua belah pihak sepakat bahwa anak tersebut di asuh oleh Penggugat (Ibunya):

Pasal 2

1. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa perkara mengabulkan gugatan Cerai Penggugat;
2. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan talak pihak kesatu berkekuatan hukum tetap;
3. Dengan di tanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana di atur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR ;

Pasal 3

Bahwa, para pihak memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ada perubahan, pada posita 5 yang semula Bahwa puncak perselisihan terjadi awal bulan Maret tahun 2024 ketika Tergugat pulang dari belanja, mencari Tergugat tidak ada di rumah kemudian Tergugat telpon atau Whattshap tidak ada jawaban maupun kabar, kemudian Tergugat menanyakan kabar ke orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sampai 3 hari tidak ada kabar beritanya, setelah Tergugat pulang kerumah, Penggugat menanyakan dari mana perginya dan tidak pamitan ataupun memberi kabar dan kenapa baru pulang, Xxxx anak kita sampai badannya panas menunggu kabar dari Tergugat, kemudian Tergugat menjawab sudah apa belum interogasinya, aku mau bebas sebentar saja kenapa tidak boleh akhirnya terjadilah pertengkaran yang saling menyalahkan

Hal. 5 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lainnya yang mengakibatkan Tergugat emosi dan bosan hidup dirumah yang penuh dengan kekangan aturan dan tuntutan **menjadi** Bahwa puncak perselisihan terjadi awal bulan Maret tahun 2024 ketika **Penggugat** pulang dari belanja, mencari Tergugat tidak ada dirumah kemudian **Penggugat** telpon atau Whattshap tidak ada jawaban maupun kabar, kemudian **Penggugat** menanyakan kabar ke orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sampai 3 hari tidak ada kabar beritanya, setelah Tergugat pulang kerumah, Penggugat menanyakan dari mana perginya dan tidak pamitan ataupun memberi kabar dan kenapa baru pulang, Xxxx anak kita sampai badannya panas menunggu kabar dari Tergugat, kemudian Tergugat menjawab sudah apa belum interogasinya, aku mau bebas sebentar saja kenapa tidak boleh akhirnya terjadilah pertengkaran yang saling menyalahkan satu sama lainnya yang mengakibatkan Tergugat emosi dan bosan hidup dirumah yang penuh dengan kekangan aturan dan tuntutan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lesan sebagai berikut:

- Bahwa, posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa, Posita angka 4 tidak benar hanya ada perselisihan pendapat; Poin A masalah nafkah tidak benar, setiap Tergugat beri nafkah tidak ada rasa mengeluh, sehingga tidak ada persoalan mengenai nafkah; Poin B tidak benar, Tergugat bekerja kadang pulanginya lembur, kadang 3 (tiga) hari sekali pulanginya. Nafkah batin terpenuhi, bahkan kemarin pertengahan tahun 2024 kira-kira lebaran tahun lalu sebelum Idul Adha anak sakit dirawat di klinik karena sakit DB Tergugat yang menunggu dan memberi uang Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Poin C tidak benar, yang benar setelah anak dirawat Tergugat bekerja, karena lembur dan memang selama 2 (dua) minggu tidak pulang, namun masih komunikasi lewat Whatsapp;
- Bahwa, posita angka 5 tidak benar, tidak ada perselisihan awal bulan Maret tahun 2024, 3 (tiga) hari tidak bisa dihubungi karena tidak ada

Hal. 6 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuota sehingga tidak ada komunikasi. Dan tidak mungkin orangtua Tergugat tidak tahu karena Tergugat bekerja di rumah orangtua Tergugat. Ketika pulang memang Tergugat ditanyai oleh Penggugat, dan Tergugat jawab karena tidak ada kuota, dan memang Tergugat pergi hanya untuk bekerja. Tidak ada ucapan yang dituduhkan oleh Penggugat dan Tergugat menjawab biasa dan Penggugat tidak ada nada tinggi. Saat itu Tergugat tidak ingat persis kapan kejadiannya;

- Bahwa, posita angka 6 Tidak benar, Tergugat ke rumah orang tua hanya untuk bekerja dan tidak pulang ke rumah terakhir tanggal 2 April 2025 sudah hampir 1 (satu) bulan lamanya, tidak pulang karena tidak diizinkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat sampai tidur di teras rumah atau mushola dan kadang pulang ke rumah orang tua. Tergugat terakhir tidur menginap di rumah bersama pada bulan November 2024;
- Bahwa, posita angka 7, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan;
2. Bahwa, Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat akan kebenarannya;
3. Bahwa, dalam jawabannya Tergugat secara lisan dalam persidangan tertanggal 30 April 2025 berkeinginan mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan Tergugat menolak bercerai dengan Penggugat adalah hak setiap individu sebagai warga negara;
4. Bahwa, tidak benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, fakta yang sesungguhnya terjadi adalah Penggugat ingin bercerai saja dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman dalam berfikir, cara menyikapi sebuah permasalahan dalam kehidupan berumah tangga sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali;
5. Bahwa, Tergugat masih mengunjungi rumah Penggugat, akan tetapi sampai saat ini hati Penggugat masih belum bisa memaafkan dan

Hal. 7 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima niat baiknya Tergugat untuk meneruskan hidup berumah tangga karena selama 1 tahun berpisah tidak ada pembuktian dalam bentuk apapun;

6. Bahwa, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan ketika pernikahannya dengan Penggugat berusia 1 tahun dan berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang sudah 1 tahunan dan belum ada usaha atau upaya yang jelas dan tegas yang bisa membuat hati Penggugat percaya dan bersedia membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;
7. Bahwa, dalam penjelasan jawaban Tergugat mengakui pernah tidak bisa dihubungi selama 3 hari dengan alasan sibuk bekerja dan lembur dan tidak bisa pulang kerumah dengan tidak ada kabar dengan alasan kuota habis, untuk apa bekerja sampai mengorbankan keharmonisan keluarga, seharusnya sebagai seorang imam keluarga bisa bijaksana dalam menjalani dan membagi waktu untuk semuanya supaya seimbang antara keluarga dan pekerjaan;
8. Bahwa, selama pernikahan Tergugat sudah tidak jujur dan terbuka mengatakan atau sekedar bermusyawarah apa yang terbaik buat keluarga dan Penggugat bosan dengan kata maaf yang selalu diucapkan akan tetapi selalu di ulangi lagi dengan kesalahan yang sama dan sudah dimaafkan oleh Penggugat namun tidak untuk kembali dalam meneruskan kehidupan berumah tangga;
9. Bahwa, ketika pondasi rumah tangga dibangun dengan tidak jujur dan tidak saling terbuka akan berakibat saling curiga-mencurigai sehingga ketentraman kenyamanan ketenangan dan kedamaian sudah tidak bisa dirasakan lagi dan hikmah dari perkawinan atau pernikahan tidak terpenuhi;
10. Bahwa, Tergugat pada puasa tahun lalu hanya pulang kerumah 3 kali dalam sebulan dan jarang memberikan kabar dan untuk puasa tahun ini menjanjikan anak diajak bermain keluar seperti teman-teman lainnya juga dibohongi oleh Tergugat dan diajak menginap di rumah orang Tua Tergugat sehingga anak menjadi trauma kalau diajak Tergugat (ayahnya);

Hal. 8 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Tergugat sering lalai dalam merespon apa yang terjadi dalam keluarga kecilnya, bahkan ketika Penggugat sakit bergantian dengan anak yang sakitpun terkadang tidak ada rasa khawatir dan tidak menjenguknya;
12. Bahwa, Kaidah hukum Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berbunyi: "Penggugat dengan Tergugat ; telah hidup berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18-06-1996 yang berbunyi: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak, lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan apa tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;
14. Bahwa, dengan alasan apapun dalam hal ini penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah karena sudah tidak ada lagi kepercayaan, kedamaian, ketentraman dan kenyamanan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan Dalil - dalil Replik yang diuraikan diatas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat minta cerai dari Tergugat dapat diproses lebih lanjut dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Pengugat merasa Tidak Ridho dan rela hati dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat PENGUGAT;

Hal. 9 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau, apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, Replik posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa, Replik posita angka 4 tidak benar, rumah tangga kami baik-baik saja;
- Bahwa, Replik posita angka 5 benar, Tergugat masih sering mengunjungi rumah Penggugat;
- Bahwa, Replik posita angka 6, benar pertengkaran 1 (satu) tahun setelah menikah tetapi hanya pertengkaran kecil-kecil saja namun sudah di selesaikan;
- Bahwa, Replik posita angka 7, Tergugat tetap pada jawaban, yaitu 3 (tiga) hari pergi untuk bekerja;
- Bahwa, Replik posita angka 8, Benar, Tergugat mengakui kurang terbuka dan kurang bermusyawarah dengan Penggugat;
- Bahwa, Replik posita angka 9, Benar;
- Bahwa, Replik posita angka 10, Tidak benar, Tergugat mengajak anak keluar anak ke waduk. Setelah Ramadhan juga mengajak keluar;
- Bahwa, Replik posita angka 11 benar, memang Tergugat tidak bisa pulang atau tidak langsung merespon karena faktor pertengkaran;
- Bahwa, Tergugat ingin tetap mempertahankan dan tidak ingin bercerai;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 08-02-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Hal. 10 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal 12 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 04 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tergo, di rumah saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saling mendiamkan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan Kira-kira lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerja tidak pulang-pulang, tidak pulang kerumah;

Hal. 11 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat bekerja di rumah ayahnya, di xxxx xxxxxxxxxxxx, Dukuh Kadilangon;
- Bahwa, Tergugat pertamanya 3 (tiga) hari tidak pulang, lalu 7 (tujuh) hari tidak pulang dan 13 (tiga belas) hari tidak pulang;
- Bahwa, saksi tidak mengusir Tergugat untuk pergi;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat kerjanya tidak kelihatan, kerja siang malam tetapi tidak menghasilkan apa-apa;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, benar, Tergugat pernah datang pulang, namun tidak saksi bukakan pintu dan Tergugat tidur di Mushola;
- Bahwa, Tergugat pernah datang ke dukuh Tergo, untuk menemui anaknya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat pernah menemui saksi untuk meminta nasehat kepada saksi supaya membujuk Penggugat untuk rukun lagi, tetapi Penggugat tetap tidak bersedia rukun;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang jawabannya sebagai berikut;

- Bahwa, selama Tergugat Tidak pulang, Tergugat tidak pernah memberi khabar dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menanggapi terkait kesaksian tersebut; saksi menyatakan bahwa

Hal. 12 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika bekerja selama tidak pulang ia tetap memberikan konfirmasi, terkait bertemu dengan mertua ia salim, dan pisahnya 1 (satu) tahun tidak benar;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUDUS; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dukkuh Tergo;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) anak, dan ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat, hanya Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan saja dan saksi sering melihatnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang;
- Bahwa, Tergugat jarang pulang Karena Tergugat bekerja;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa, Tergugat bekerja di xxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Tergugat tidak pulang sampai lama, bahkan anaknya sakit tidak direspon, di whatsapp juga tidak di respon;
- Bahwa, Tergugat kurang bertanggungjawab;
- Bahwa, benar, Tergugat kadang menengok anak namun tidak tidur dirumah;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Hal. 13 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menanggapi terkait kesaksian tersebut; Tergugat menyatakan bahwa tanggapannya sama seperti tanggapan saksi pertama, terkait anak sakit ia berada di klinik selama 3 (tiga) hari dan ia juga membiayainya;

Bahwa, atas kesempatan yang telah di berikan kepada Majelis Hakim, Tergugat tidak akan mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun alat bukti saksi,;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat secara tegas menolak seluruh bukti-bukti dan keterangan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara Tegas diakui dalam kesimpulan ini ;
2. Bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa Berdasarkan fakta- fakta dipersidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dihadiri kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri, dalam persidangan, majlis hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian oleh kedua belah pihak yang berperkara melalui lembaga mediasi, akan tetapi mediasi tidak berhasil untuk mencapai perdamaian;
4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dalam , jawaban dan Duplik Tergugat yang dintatakan secara lesan menyatakan ingin mempertahankan perkawinannya , dan Penggugat berterimakasih sekali dengan jawaban Tergugat tetapi faktanya tidak ada upaya atau usaha apapun dari Tergugat untuk menyelamatkan rumah tangga,

Hal. 14 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sering berselisih paham dan adanya pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan saling mendiamkan satu sama lain, tidak adanya kepedulian dari Tergugat untuk menjaga hati dan perbuatannya untuk bisa membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan sudah tidak ada jalan keluar lagi selain perpisahan atau perceraian yang makruf
 - a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang didukung Saksi yang sudah disumpah dari pihak Pengugat yang dihadiri oleh xxxxxxxxxxxx xxxxx, ibu kandung Penggugat dan xxxxxxxx, Tetangga Penggugat yang mengatakan dibawah sumpah sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut, sering bertengkar saling mengacuhkan dan saling mendiamkan sampai pintu tidak dibuka ketika Tergugat pulang dan harus tidur diluar rumah ataupun dimusolla dan rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, saling mendiamkan, perselisihan dan perpisahan diantara Penggugat dan Tergugat menurut saksi-saksi terjadi sejak bulan Mei 2024 yang sampai sekarang sudah 1 tahun berpisah ranjang dan tempat tinggal dan saksi-saksi menyatakan bahwa Tergugat tidak berupaya atau mengusahakan supaya rumah tangganya kembali utuh, Tergugat hanya bersikap cuek dan tidak peduli
6. Bahwa dalam fakta persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang menerangkan kondisi rumah tangga dari Tergugat, dalam hal ini bisa disimpulkan Tergugat mengakui semua keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dari Penggugat
7. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18-06-1996 yang berbunyi Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu

Hal. 15 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan apa tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohonmerasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan menerima memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Duplik serta Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita Acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 232/BH/2025/PA Kds. tanggal 13 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh

Hal. 16 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah berhasil sebagian ;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pasal 1

Para pihak menyatakan telah Menikah pada tanggal 12 April 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Anak, , Perempuan yang berumur 4(empat) Tahun.

Kedua belah pihak sepakat bahwa anak tersebut di asuh oleh Penggugat (Ibunya)

Pasal 2

- 1) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa perkara mengabulkan gugatan Cerai Penggugat;
- 2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan talak pihak kesatu berkekuatan hukum tetap;
- 3) Dengan di tanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana di atur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur daldan pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR;

Pasal 3

Bahwa para pihak memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai Tersebut, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan Mediasi tersebut sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 April 2025;

Hal. 17 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah ekonomi karena Tergugat jarang dan tidak cukup dalam menafkahi keluarga, Tergugat lalai dan tidak memperdulikan kasih sayang maupun nafkah batin untuk Penggugat dan juga lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang ayah yang ketika anak sakit tidak dijenguk ataupun diberikan uang untuk pengobatan serta Tergugat bersifat tidak jujur dan tertutup, sering pergi tanpa pamit, ketika diajak bermusyawarah tidak pernah bersedia dan sering mendiamkan Penggugat dan sikapnya acuh tak acuh terkadang sampai 2 minggu membuat Penggugat bingung dan sakit hati dan puncaknya pada Bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan Sebagian dan membantah Sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama dan tempat tinggal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 18 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Xxx, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 19 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Tergugat pada persidangan yang telah di tentukan telah di berikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Majelis hakim untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, maka secara tidak langsung tidak bisa membuktikan dalil bantahannya akan tetapi justru malah sebaliknya Tergugat mengakui semua gugatan Cerai Penggugat bpermohonanaMenimbang, bahwa oleh karena alasan eserta alat buktinya;

Menimbang, bahwa gugatan Cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx dari pihak Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa, dari pihak Penggugat saksi pertama mengetahui perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya dan akibat perselisihan dan pertengkaran sedangkan saksi kedua mengetahui saling mendiamkan dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;

Hal. 20 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat kurang perhatian terhadap Ketika sedang sakit baik di Telepon maupun di whatsapp, sedangkan Tergugat tidak mengakui terkait dengan nafkah, melainkan selalu memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan anak sakit pun Tergugat yang membiayai, hanya miss komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, saksi-saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat telah hadir di muka sidang dan terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat membenarkan sebagian adanya perselisihan dan pertengkaran namun tidak mengakui penyebabnya dan di akhir jawabannya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri terjadi pisah rumah dan komunikasi tidak terjalin dengan baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Hal. 21 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

- b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنانه

Artinya : "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah,

Hal. 22 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka petitum tersebut substansinya adalah sama, yaitu agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, sedangkan dalam hal perceraian/talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak bain shughra sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* oleh kami Khaerozi, S.H.I.,

Hal. 23 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi., S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Melisa Citra Wardhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diwakili Kuasanya dan di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Hakim Anggota,

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.,

Panitera Pengganti,

Melisa Citra Wardhani, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.



Hal. 25 dari 25 Put. No. 000 /Pdt.G/2025 /PA.Kds.